



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, pengelolaan dan penemuan kembali arsip secara cepat, tepat, mudah dan sistematis, perlu diatur mengenai klasifikasi arsip di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pengelompokan dokumen/arsip menurut permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengelompokan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dengan memberikan kode khusus dalam bentuk penomoran pada setiap dokumen/arsip yang masuk atau keluar dari lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 2

Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. klasifikasi fasilitatif; dan
- b. klasifikasi substantif.

Pasal 3...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Klasifikasi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang yang secara operasional dilaksanakan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Klasifikasi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan yang secara operasional dilaksanakan oleh Kedeputian.

Pasal 4

Unsur yang terdapat pada kode klasifikasi arsip baik klasifikasi fasilitatif maupun klasifikasi substantif meliputi:

- a. pokok masalah;
- b. sub masalah; dan
- c. sub-sub masalah.

Pasal 5

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan gabungan huruf dan angka yaitu 2 (dua) huruf untuk pokok masalah, 2 (dua) angka untuk sub masalah dan 2 (dua) angka berikutnya untuk sub-sub masalah.

Pasal 6

- (1) Pokok masalah yang terdapat pada klasifikasi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi masalah:
  - a. Kepegawaian (KP);
  - b. Keuangan (KU);
  - c. Kerumahtanggaan (RT);
  - d. Perlengkapan (PL);
  - e. Tata Usaha (TU);
  - f. Perencanaan (PR);
  - g. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi (LP);
  - h. Kerjasama Antar Lembaga (KL);

i. Organisasi...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. Organisasi dan Tata Laksana (OT);
  - j. Humas (HM);
  - k. Hukum (HK);
  - l. Pengaduan Masyarakat (PM); dan
  - m. Pengawasan (PW).
- (2) Pokok masalah yang terdapat pada klasifikasi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi masalah:
- a. Pengarusutamaan Gender (PG);
  - b. Perlindungan Perempuan (PP);
  - c. Perlindungan Anak (PA); dan
  - d. Staf Ahli Menteri (SA).

Pasal 7

Kode klasifikasi arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan pemberian kode klasifikasi menghadapi pokok masalah atau sub masalah yang belum tertampung dalam Klasifikasi Arsip yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dapat menambah pokok masalah atau sub masalah dengan pemberian kode nomor sebagai kelanjutan dari nomor terakhir dari tiap pokok masalah dan sub masalah yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dari susunan kode klasifikasi arsip.

Pasal 9...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1122



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2014  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

KLASIFIKASI ARSIP  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

KP KEPEGAWAIAN

KP.01 Formasi Pegawai

berkas yang berkaitan dengan Kegiatan Usulan dari Unit Kerja; Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan dan RB dan Kepala BKN; Persetujuan MenPan dan RB; Penetapan Formasi PNS; Penetapan Formasi Khusus

KP.02 Pengadaan Pegawai

KP.02.01 Penerimaan Pegawai

berkas yang berkaitan dengan Kegiatan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman; Seleksi Administrasi; Pemanggilan Peserta Test; Pelaksanaan Ujian Tertulis; Keputusan Hasil Ujian; Wawancara; Penetapan Pengumuman Kelulusan; Berkas lamaran yang tidak diterima

KP.02.02 Pengangkatan CPNS/PNS

berkas yang berkaitan dengan Kegiatan: Permintaan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); pengangkatan CPNS; Uji kesehatan; pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

KP.03...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KP.03 Mutasi Pegawai

KP.03.01 Alih tugas, pindah instansi, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, pemindahan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi antar unit

KP 03.02 Mutasi dalam jabatan struktural

KP 03.03 Pengangkatan dalam jabatan Fungsional

KP 03.04 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan

KP 03.05 Berkas Baperjakat

KP 03.06 Peninjauan masa kerja

KP 03.07 Mutasi Keluarga

Pernikahan/perceraian, kelahiran anak, adopsi anak, meninggal

KP.04 Pengembangan Pegawai

KP.04.01 Diklat/Pelatihan/Kursus

KP.04.02 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat

KP.04.03 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

KP.04.04 Peningkatan pendidikan

(Ijin belajar, tugas belajar, beasiswa, ujian dinas/penyesuaian ijazah)

KP.04.05 Disiplin Pegawai

KP 04.06 Penghargaan dan tanda jasa

KP.04.07 *Assesment* Pegawai

KP.05 Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai

KP.06 Administrasi Pegawai

KP.06.01 Identitas pegawai

(Karpeg/KPE/KARIS/KARSU/Pajak/ KP-4)

KP.06.02 DUK (Daftar Urut Kepangkatan)

KP 06.03 DP3/SKP

KP 06.04 Cuti pegawai

KP 06.05 Kenaikan Gaji Berkala

KP 06.06 Angka Kredit Jabatan Fungsional

KP.07...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- KP.07 Kesejahteraan Pegawai  
berkas yang berkaitan dengan Taperum, Askes, *Medical Check Up*, dan lain-lain
- KP.08 Pemberhentian pegawai
- KP.09 Organisasi non kedinasan  
berkas yang berkaitan dengan KORPRI, Dharma Wanita, Koperasi
- KP.10 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil (*personal files*)
- KP.11 Berkas Perseorangan Pejabat Negara

KU KEUANGAN

- KU.01 Pelaksanaan Anggaran
  - KU.01.01 DIPA/POK dan revisinya
  - KU.01.02 RAB
  - KU.01.03 Penggajian  
Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/ Honorarium;  
KP4; Surat Keterangan Pemberhentian  
Pembayaran
  - KU.01.04 Perhitungan Anggaran (RKA/KL)
- KU.02 Pengelolaan Perbendaharaan
  - KU.02.01 Perbendaharaan  
Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan  
menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan  
pertanggungjawaban Anggaran
  - KU.02.02 Pajak: Surat Setoran Pajak (SSP)
  - KU.02.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP, atau  
PNPB)
  - KU.02.04 Pengembalian belanja
  - KU.02.05 Pembukuan Anggaran  
Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu  
(BKP), Kartu Pengawas Kredit Anggaran, Rekening  
Koran Bank

KU.03...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

KU.03 Pengelolaan APBN

KU.03.01 Keputusan Pengguna Anggaran:

Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang  
Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat  
Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan  
SPM, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran,  
Pengelola Barang

KU.03.02 Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan BP, Hasil Pengawasan  
dan Pemeriksaan Internal; Laporan Aparat  
Pemeriksaan fungsional (LHP, MHP, Tindak  
lanjut/Tanggapan LHP); Dokumen penyelesaian  
kerugian negara (Tuntutan perbendaharaan, TGR)

KU.04 Dokumen Pembayaran Keuangan

KU. 04.01 Pengajuan kebutuhan Penarikan Kas

KU. 04.02 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

KU.04.03 Surat Perintah Membayar (SPM)

KU.04.04 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

KU.05 Akuntansi dan pelaporan

KU.05.01 Laporan realisasi dari masing-masing Satuan  
Kerja

KU.05.02 Dokumen akuntansi keuangan

Berita Acara Pemeriksaan Kas; Kas/Register  
Penutupan Kas; Arsip Data Komputer (ADK);  
Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan  
KPPN

KU.05.03 Laporan Keuangan tahunan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca;  
Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan  
Keuangan (CaLK)

KU.06 Pinjaman/Hibah Luar Negeri

RT KERUMAHTANGGAAN

RT.01 Perawatan/Pemeliharaan

RT.01.01 Perawatan Gedung dan Halaman Kantor

RT.01.02 Perawatan Kendaraan Dinas

RT.01.03...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- RT.01.03 Perawatan Peralatan Kantor
- RT.02 Keamanan
  - Satpam, Daftar Piket, Buku Tamu sampai pengaturan parkir
- RT.03 Fasilitas/Penggunaan
  - RT.03.01 Ruang Rapat dan Perlengkapannya
  - RT 03.02 Kendaraan dinas
    - Peminjaman, penggunaan kendaraan dinas
  - RT.03.03 Konsumsi Rapat/Jamuan pimpinan
  - RT.03.04 Telekomunikasi, Listrik, Air, dan jaringan internet
- RT.04 Surat jalan/surat perintah membawa/meminjam barang inventaris kantor

PL PERLENGKAPAN

- PL.01 Rencana Kebutuhan Barang
  - Usulan kebutuhan BMN Satker
  - Pemetaan Rencana Kebutuhan BMN
  - Analisis Kebutuhan BMN lima tahunan
  - Persetujuan Kebutuhan BMN
- PL.02 Pengadaan Barang dan Jasa/Hibah
  - Pengadaan Barang Persediaan (barang habis pakai)
  - Pengadaan Asset Tetap
  - Pekerjaan Konstruksi
  - Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya
  - Pengadaan Hibah
- PL.03 Penyimpanan dan penyaluran BMN
  - Penyimpanan persediaan
  - Penyaluran BMN
  - Daftar Opname fisik
- PL.04 Penatausahaan BMN
  - Daftar Barang Ruangan (DBR)
  - Daftar Barang Lainnya (DBL)
  - Kartu Identitas Barang (KIB)
  - Laporan Barang Kuasa Pengguna
  - Laporan Barang Pengguna
  - Tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan

PL.05...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PL.05 Penghapusan BMN

- Berkas usulan penghapusan BMN
- Penetapan Penghapusan BMN
- Risalah lelang
- Dokumen penarikan BMN
- Berita Acara Serah terima BMN

PL.06 Pemanfaatan dan pemindahan BMN

- Berkas usulan pemanfaatan dan pemindahan BMN
- Kontrak/perjanjian pemanfaatan dan pemindahan BMN
- Penetapan pemanfaatan dan pemindahan BMN

PL.07 Penetapan status penggunaan BMN

- Berkas usulan penetapan status penggunaan BMN
- Penetapan status penggunaan BMN
- Berkas usulan pengalihan status penggunaan BMN
- Penetapan pengalihan status penggunaan BMN

PL.08 Bukti-bukti Kepemilikan Aset

Berkas yang berkaitan dengan: Sertifikat Tanah; IMB; Gambar/denah bangunan/Instalansi listrik, air dan gas dan *As Built Drawing*; BPKB; STNK

TU TATA USAHA

TU.01 Surat Permohonan

Permohonan dana, permohonan audiensi, permohonan tempat siswa PKL, permohonan maaf dan ucapan terima kasih, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa

TU.02 Perjalanan Dinas

TU.02.01 Dalam Negeri

Tu.02.02 Luar Negeri

TU.03 Risalah/Notulen Rapat

TU.04 Kearsipan

TU.04.01 Administrasi Persuratan

Buku agenda; lembar pengantar/buku ekspidisi; catatan layanan penggandaan

TU.04.02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip

Daftar arsip, administrasi pemeliharaan arsip (*fumigasi*)

TU.04.03...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- TU.04.03 Persetujuan Jadwal Retensi arsip
- TU.04.04 Layanan arsip  
Peminjaman dan Penggunaan Arsip
- TU.04.05 Penyusutan Arsip  
Pemindahan Arsip Inaktif, Pemusnahan Arsip yang tak bernilai guna, dan Penyerahan Arsip Statis
- TU.04.06 Pembinaan kearsipan  
Apresiasi/Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan, Bimbingan Teknis, *Supervise* dan Pemantauan
- TU. 05 Keprotokolan
  - TU.05.01 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian dan jamuan termasuk acara Peringatan Hari-hari Besar)
  - TU.05.02 Pidato/Sambutan Menteri
  - TU.05.03 Buku Tamu
  - TU.06.04 Penerimaan tamu asing dan jamuan beserta lampirannya
  - TU.05.05 Agenda Kegiatan Menteri/para pejabat Eselon I
  - TU.05.06 Kunjungan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri
  - TU.05.07 Daftar Nama Alamat Kantor/Pejabat

PR. PERENCANAAN

- PR.01 Pokok-pokok Kebijakan dan strategis pembangunan
  - PR.01.01 RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)
  - PR.01.02 RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
  - PR 01.03 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPP-PA
  - PR 01.04 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) KPP-PA
- PR.02 Program Kerja Tahunan
  - PR 02.01 RKA-KL, Penyusunan Renja KPP-PA (TOR, RAB, RKA-KL, DIPA, SAPSK)
  - PR 02.02 Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPP-PA
  - PR 02.03 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
  - PR 02.04 Penetapan Kinerja (PK)

PR.03...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PR.03 Trilateral *Meeting* (TM)

PR.04 Revisi Anggaran KPP-PA

PR.05 Laporan

PR.05.01 Laporan berkala

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan Unit Eselon I, Laporan Tahunan KPP-PA, Laporan Capaian Kinerja KPP-PA

PR.05.02 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP-PA, LAKIP Eselon I, LAKIP Eselon II

PR.05.03 Laporan Menteri

Bahan Pidato Presiden, Laporan Sidang Kabinet, Raker Kesra, RDP DPR, Raker DPR, Kunker DPR

PR.05.04 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan KPP-PA

PR.05.05 Pelaporan UKP4

KL KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

KL.01 Kerjasama Dalam Negeri

KL.01.01 Lembaga Pemerintah

KL.01.02 Lembaga Swasta/Perguruan Tinggi

KL.02 Kerjasama Luar Negeri

KL.02.01 Bilateral

KL.02.02 Multilateral

KL.02.03 Regional

KL.02.04 Lembaga Non Pemerintah (NGO Luar Negeri)

OT ORGANISASI DAN TATALAKSANA

OT.01 Organisasi

Struktur Organisasi dan Reorganisasi KPP-PA (Penyiapan Bahan, Penyusunan, dan Pembahasan Struktur Organisasi yang baru)

OT.02...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

OT.02 Kelembagaan

Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah  
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

OT.03 Reformasi Birokrasi (RB)

OT.04 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional

OT.05 Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)

HM HUMAS

HM.01 Dokumentasi (media kertas, photo, video, rekaman suara,  
multi media)

HM.02 Hubungan dengan Lembaga Negara dan Badan  
Pemerintah/ Instansi

HM.02.01 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah

HM.02.02 Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM

HM.02.03 Hubungan dengan perguruan tinggi

HM.02.04 Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)

HM.02.05 Hubungan dengan Media Massa

Siaran Pers/Konferensi Pers/*Press Release*,

Kunjungan/ Wartawan/Peliputan, Wawancara

HM.03 Rapat Kerja dan Tatap Dengar Pendapat/*Hearing* DPR-RI

HM.04 Sidang Kabinet

HM.05 Penerbitan/Majalah, Bulletin, Kliping Koran dan Jurnal

HM.06 Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik

HM.07 Pameran/Sayembara/Lomba/Festival, Pembuatan  
Spanduk dan Iklan

HM 08 Pelayanan Informasi Publik KPP-PA

Pemberian Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

PS KEPUSTAKAAN

PS.01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka

PS.01.01 Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit

PS.01.02 Administrasi Pengelolaan Deposit Bahan Pustaka

PS.02 Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka

PS 02.01 Buku Induk Koleksi

PS 02.02 Daftar Buku Terseleksi

PS 02.03...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- PS 02.03 Daftar Buku dalam Pemesanan
- PS 02.04 Daftar Buku dalam Permintaan
- PS 02.05 Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus
- PS 02.06 Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah, Deposit Hibah
- PS 02.07 Daftar warta Peraturan Perundang-undangan
- PS 02.08 *Sheet list*/Jajaran Kartu Utama (*Master List*)
- PS 02.09 Daftar Tambahan Buku (*Assesion list*)

HK HUKUM

HK. 01 Produk Hukum Kementerian PP dan PA

- HK. 01.01 Peraturan Menteri
- HK. 01.02 Keputusan Menteri
- HK. 01.03 Instruksi Menteri
- HK. 01.04 Peraturan Sekretaris Kementerian
- HK. 01.05 Keputusan Sekretaris Kementerian
- HK. 01.06 Surat Edaran Menteri / Surat Edaran Sekretaris Kementerian
- HK.01.07 Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman/MOU/Perjanjian Kerjasama

HK. 02 Analisis Produk Hukum

PM PENGADUAN MASYARAKAT

- PM.01 Kekerasan terhadap perempuan
- PM.02 Kekerasan terhadap Anak
- PM.03 Tindak pidana perdagangan orang
- PM.04 P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak)
- PM.05 Hak Asuh

PW PENGAWASAN

PW.01 Pelaksanaan

- PW.01.01 Pengawasan dan Pemeriksaan (rutin dan khusus)
- PW.01.02 Pemantauan Pengawasan

PW.02 Laporan hasil pengawasan

- PW.02.01 Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan (rutin dan khusus)

PW.02.02...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- PW.02.02 Laporan hasil pemantauan Pengawasan
- PW.03 Tindak lanjut
  - PW.03.01 Tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan rutin dan Khusus
  - PW.03.02 Tindak lanjut hasil pemantauan pengawasan

B. SUBSTANTIF

PG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

- PG.01 Penyusunan Kebijakan/Pedoman/Panduan Bidang PUG
- PG.02 Sosialisasi Kebijakan Pedoman/Panduan Bidang PUG
  - PG.02.01 Data Gender
  - PG.02.02 Pedoman data
  - PG.02.03 Penerapan pelaksanaan PPRG
  - PG.02.04 Penerapan pelaksanaan PUG
  - PG.02.05 PPRG bagi SDM penggerak
- PG.03 Advokasi Pelaksanaan PUG
- PG.04 Fasilitasi dan Koordinasi
  - PG.04.01 Pelatihan dan Pendampingan
  - PG.04.02 Identifikasi Gender pada Level Kebijakan
  - PG.04.03 Workshop
  - PG.04.04 Penguatan Kelembagaan PUG
  - PG.04.05 Rapat Koordinasi
- PG.05 Pemantauan dan Evaluasi PUG

PP PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- PP.01 Penyusunan Kebijakan/Pedoman/Panduan Bidang PP
- PP.02 Sosialisasi Kebijakan Pedoman/Panduan Bidang PP
  - PP.02.01 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
  - PP.02.02 Penanganan Masalah Sosial Perempuan
  - PP.02.03 Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
- PP.03 Advokasi
  - PP.03.01 Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

PP.03.02...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- PP.03.02 Advokasi Penanganan Masalah Sosial Perempuan
- PP.03.03 Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
- PP.04 Fasilitasi dan Koordinasi
  - PP.04.01 Pelatihan dan Pendampingan
  - PP.04.02 Workshop
  - PP.04.03 Penguatan Kelembagaan PP
  - PP.04.04 Rapat Koordinasi
- PP.05 Pemantauan dan Evaluasi
- PP.06 Data Gender dan Anak
  - PP.06.01 Pengumpulan Data Gender dan Anak
  - PP.06.02 Pengolahan dan Analisa Data Gender dan Anak
  - PP.06.03 Publikasi Data Gender dan Anak
- PA PERLINDUNGAN ANAK
  - PA.01 Penyusunan Kebijakan/Pedoman/Panduan Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)
    - PA.01.01 Kebijakan PA
    - PA.01.02 Kebijakan TKA
  - PA.02 Sosialisasi Kebijakan Pedoman/Panduan Bidang PA dan TKA
    - PA.02.01 Sosialisasi Kebijakan PA
    - PA.02.02 Sosialisasi Kebijakan TPA
  - PA.03 Advokasi
    - PA.03.01 Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
    - PA.03.02 Advokasi Penanganan Masalah Sosial Anak (anak yang membutuhkan perlindungan khusus)
    - PA.03.03 Advokasi Pemenuhan Hak Anak
  - PA.04 Fasilitasi dan Koordinasi
    - PA.04.01 Pelatihan dan Pendampingan
    - PA.04.02 Workshop
    - PA.04.03 Penguatan Kelembagaan PA
    - PA.04.04 Rapat Koordinasi
  - PA.05 Pemantauan dan Evaluasi PA dan TKA
  - PA.06 Pemetaan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

SA...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

SA STAF AHLI MENTERI

SA.01 Telaah dan Kajian

SA.01.01 Bidang Penanggulangan Kemiskinan

SA.01.02 Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

SA.01.03 Bidang Hubungan Internasional

SA.01.04 Bidang Komunikasi Pembangunan

SA.01.05 Bidang Agama

SA.02 Forum Analisis Kebijakan dan Pemantauan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI